

BAB III
LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian **Laporan**

1. Responden I

a. Identitas

Responden

- 1) Nama : A
- 2) Umur : 40 tahun
- 3) Isteri : Kedua
- 4) Pekerjaan : Pedagang
- 5) Alamat : Km 7 sungai lulut.

b. Konsep

responden tentang keadilan berpoligami

Responden I adalah seorang perawan yang sudah lama sekali belum menikah, kemudian ada seorang pengusaha yang mengajaknya menikah walaupun Responden mengetahui bahwa pengusaha itu sudah mempunyai isteri.

Responden I pun mau dinikahi secara diam-diam tanpa sepengetahuan isteri tua dari suaminya dan tanpa izin Pengadilan Agama dengan alasan dari pada

hidup membujang terus menerus lebih baik menikah. Responden I pun siap menerima resiko yang mungkin diterimanya dikemudian hari.

Menurut responden I konsep keadilan dalam berpoligami ialah seorang suami memberikan keadilan dalam memberikan tanggung jawab, perhatian, kasih sayang, dan giliran kepada kedua isteri dan anak-anaknya.

Adil dalam tanggung jawab ialah suami dapat melaksanakan tanggung jawabnya terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya secara sama rata. Baik berupa keuangan, sandang, pangan, dan papan (tempat tinggal untuk bernaung).

Adil dalam memberi perhatian yang dimaksud responden I disini ialah mampu memberikan perhatian secara sama rata kepada kedua isteri dan anak-anaknya, termasuk dalam pendidikan dan kesehatan anak isteri wajib diperhatikan. Adil dalam pembagian giliran dan kasih sayang yang harus sama rata.

Responden I mengakui kehidupan rumah tangganya dalam keadaan baik-baik saja selama pemberian nafkah dan tempat tinggalnya terpenuhi walaupun dalam pembagian giliran responden I tidak mendapatkan pembagiannya secara adil tetapi responden I tidak memasalahkannya.

Namun pada kenyataannya konsep keadilan yang diinginkan responden I pertama dalam rumah tangganya tersebut tidak tercapai dikarenakan suaminya hanya bisa memenuhi dalam bentuk perhatian terhadap anaknya dan tanggung jawab secara lahir yang berupa keuangan, sandang, pangan dan papan sedangkan dalam pembagian giliran responden I sendiri tidak mendapatkannya secara adil. Dikarenakan suaminya sendiri sering berada di tempat isteri pertamanya, dan

Responden sendiri sadar bahwa ia adalah isteri kedua dari suaminya yang tidak mendapatkan izin dari isteri pertama dan Pengadilan Agama, responden I sendiri merelakan akan hal ini. Akan tetapi responden I sendiri mengakui tidak akan ada suami yang berpoligami bisa benar-benar memberikan keadilan dalam perasaan, karena rasa tidak bisa diukur, pasti ada kecenderungan di antara dua orang isteri.

Terlepas dari konsep keadilan yang diinginkan responden I, bahwa sebenarnya responden I menyatakan suaminya itu sudah ia anggap adil dalam memberikan nafkah lahir, walau pun ia sebenarnya menginginkan keadilan dalam nafkah batin.

2. Responden : II

a. Identitas

Responden.

- 1) Nama : B
- 2) Umur : 45 tahun
- 3) Isteri : Pertama
- 4) Pekerjaan : Pedagang
- 5) Alamat : Komplek persadaraya jalur II

b. Konsep

Responden Tentang Keadilan Berpoligami

Responden II adalah seorang isteri yang mempunyai anak, ia tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan perempuan lain secara diam-diam tanpa meminta izin dari responden II tersebut. Setelah responden II

mengetahui bahwa suaminya menikah lagi, maka terpaksa responden II menerimanya dengan berat hati karena responden II beralasan mungkin dia mempunyai banyak kekurangan dalam dirinya sehingga suaminya berani untuk menikah lagi dan responden II merasa bahwa ini adalah takdir Tuhan yang harus ia terima.

Menurut responden II konsep keadilan dalam berpoligami adalah suami yang berpenghasilan yang sangat besar agar suami bisa memberikan nafkah lahir, tanggung jawab, dan giliran seadil-adilnya. Maksudnya suami wajib memberikan nafkah lahir dan tanggung jawabnya terhadap isteri dan anak-anaknya, baik berupa keuangan, sandang, pangan dan papan secara adil. Adil di sini maksudnya suami bisa memberikan sesuai keperluan yang dibutuhkan oleh anak isterinya. Termasuk juga dalam hal kesehatan dan pendidikan anak-anaknya dan isteri-isterinya yang wajib diperhatikan sekali.

Keadilan dalam pembagian giliran dimana seorang suami harus bisa membagi waktunya dalam membagi giliran isteri pertamanya dan isteri keduanya agar tidak menimbulkan kecemburuan.

Keadilan dalam kasih sayang juga harus diberikan oleh suami walau pun mungkin akan ada kecenderungan kepada salah satu isteri tetapi suami tidak boleh memperlihatkannya.

Rumah tangga responden II sering sekali terjadi pertengkaran dimana isteri muda sesekali menyerang rumah responden II dikarenakan isteri muda tidak mendapatkan keadilan dari suaminya, reponden juga mengakui anaknya tiri dari

isteri muda sering juga menyerang rumahnya dikarenakan anaknya merasa tidak mendapatkan keadilan dari ayahnya.

Responden II sendiri mengakui bahwa konsep keadilan dalam rumah tangganya sangat jauh untuk terwujud dikarenakan suaminya sendiri dalam memberikan nafkah untuk sehari-hari saja masih kurang dan dibantu oleh responden II, apalagi dalam giliran, kasih, sayang dan tanggung jawab terhadap anak isterinya jauh untuk dikatakan tercapai dalam konsep adil menurut responden II sendiri.

Responden II mengakui bahwa suaminya tidak bisa berbuat adil baik itu berupa nafkah lahir maupun giliran. Menurut responden II suaminya bukan seorang suami yang sanggup untuk melakukan poligami.

3. Responden :

III

a. Identitas

Responden.

- 1) Nama : C
- 2) Umur : 48 Tahun
- 3) Isteri : Kedua
- 4) Pekerjaan : Pedagang
- 5) Alamat : km 8 Sungai Lulut

b. Konsep

responden tentang keadilan beroligami.

Responden III adalah seorang janda yang mempunyai anak, dia memutuskan mau dijadikan isteri kedua secara diam-diam dikarenakan alasan ekonomi, responden merasa tidak sanggup menanggungnya sendirian untuk mencukupi kebutuhan anaknya, sedangkan pemberian mantan suaminya yang dahulu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut responden III konsep keadilan berpoligami harus seorang suami yang memberikan nafkah dengan cukup, giliran yang cukup adil serta perhatian dan kasih sayang secara merata terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya.

Maksud responden III tentang memberikan nafkah yang cukup ialah yang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya seperti, sandang pangan dan papan terhadap kedua isteri-isterinya dan anak-anaknya secara cukup agar isteri dan anaknya tidak merasa kekurangan dan tidak ditelantarkan.

Adil dalam pembagian giliran dan kasih sayang secara merata adalah suami yang bisa membagi jadwal atas giliran yang telah disepakati oleh isteri-isterinya. Kemudian adil dalam kasih sayang ialah suami yang bisa memberikan kasih sayangnya dan tidak menampakkan kecenderungan kepada salah satunya, dikarenakan pemberian kasih sayang ini tidak bisa dikendalikan manusia.

Keadaan dalam rumah tangga responden III kadang-kadang terjadi keributan kecil dalam soal ekonomi dikarenakan suaminya yang tidak bisa memberikannya nafkah secara cukup dan giliran adil terhadap responden III.

Poligami yang dijalankan oleh suami responden III sangat jauh dari konsep keadilan responden III itu sendiri, dari masalah nafkah masih kurang, tidak bisa memberikan tempat tinggal dan tanggung jawab yang baik terhadapnya dan anak-

anaknya, bahkan dalam soal giliran saja suaminya tidak memberikannya secara adil.

4. Responden: IV

a. Identitas Responden

- 1) Nama : D
- 2) Umur : 40 tahun
- 3) Isteri : Kedua
- 4) Pekerjaan : Pedagang
- 5) Alamat : Jalan Martapura Lama km 5

b. Konsep

Responden tentang keadilan berpoligami

Responden IV adalah seorang janda sebelum dinikahi suaminya, janda yang memiliki dua anak, alasan responden IV mau menjadi isteri kedua dikarenakan untuk menghidupi dan memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anaknya.

Konsep keadilan yang responden IV inginkan dalam poligami ini adalah suami yang bisa memenuhi segala kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya baik itu uang, pakaian, tempat tinggal, tanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya, dan kesehatan secara adil agar tidak ada kecemburuan satu sama lainnya.

Adil dalam memberikan waktu giliran dan rasa kasih sayang. Adil dalam memberikan giliran ialah suami yang bisa mendiskusikannya kepada isteri-isterinya tentang pembagian waktunya dan isteri-isterinya meridhoinya. Adil

dalam kasih sayang adalah suami yang bisa memberikan kasih sayangnya secara rata terhadap isteri tua atau muda secara seimbang tidak pilih kasih terhadap salah satunya.

Keadaan rumah tangga responden IV bisa dikatakan tidak harmonis karena isteri tuanya sering menyerang rumahnya dan mengamuk dikarenakan isteri tua ini merasa suaminya tidak adil terhadapnya dan ia sampai sekarang masih tidak bisa menerima bahwa suaminya mempunyai dua orang isteri.

Konsep keadilan yang diinginkan responden IV tidak tercapai dikarenakan suaminya lebih condong kepada isteri mudanya, dari pada isteri tuanya sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga akibat suami yang tidak adil dalam pemberian kasih sayang dan pembagian giliran. Suami yang hanya menggilir isteri tua kadang-kadang. Terlepas dari konsep adil yang diinginkan responden IV ini, ia mengakui suaminya sudah berbuat adil terhadapnya.

5. Responden V
a. Identitas

Responden

- 1) Nama : E
- 2) Umur : 52 tahun
- 3) Isteri : Pertama
- 4) Pekerjaan : Pedagang
- 5) Alamat : Komplek persada raya II

b.

Konsep

keadilan Responden tentang keadilan pologami

Responden V awalnya tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuannya, setelah dia mengetahui bahwa suaminya mempunyai seorang isteri lagi responden pun sangat marah, tetapi responden V malah membiarkannya saja dengan alasan demi mempertahankan usaha yang dirintis dari awal dengan suaminya tersebut. responden V berpendapat kalau dia memilih bercerai dengan suaminya maka usaha yang mereka perjuangkan sekian lama akan dinikmati orang lain.

Konsep responden V tentang keadilan berpoligami adalah suami yang bisa memberikan nafkah kepada isteri-isterinya dengan nafkah yang banyak baik berupa sandang, pangan dan papan secara adil agar isteri-isterinya bisa hidup dengan layak tanpa kekurangan. Adil dalam memberikan giliran secara rata dan bisa memberikan kasih sayang dan rasa aman dan bisa membimbing terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya.

Kehidupan rumah tangga responden V dalam keadaan baik-baik saja dikarenakan suaminya mampu memberikan nafkah dengan cukup dan tempat tinggal yang layak dan memberinya uang yang banyak.

Akan tetapi konsep keadilan yang diinginkan responden V tidak tercapai, sebab responden V merasa suaminya tidak adil dalam pembagian giliran dikarenakan suaminya sering ditempat isteri mudanya, tetapi responden tidak mau ambil pusing akan pembagian giliran baginya asal suaminya memberikan uang yang banyak baginya sudah cukup untuk kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya.

Terlepas dari konsep yang diinginkan responden V mengakui bahwa secara keseluruhan suaminya bisa saja dikatakan adil kerana suaminya masih bisa memberikan nafkah lahir secara cukup untuknya.

6) Responden VI

a. Identitas

Responden

- 1) Nama : F
- 2) Umur : 50 tahun
- 3) Isteri : Kedua
- 4) Pekerjaan : Pedagang
- 5) Alamat : Komplek persada raya II

b. Konsep

Responden tentang keadilan poligami

Responden VI adalah seorang janda yang sudah lama diceraikan suaminya, responden VI mau dijadikan isteri kedua dikarenakan dia menyukai suaminya itu dan ia menganggap suaminya itu seorang yang taat dalam di bidang ilmu agama agar suaminya bisa membimbingnya dan mengajarkan ilmu agama kepadanya walaupun dia mengetahui suaminya bukan orang yang mapan dan hanya seorang buruh bangunan.

Konsep keadilan poligami yang ditekankan responden VI ialah suami bisa berbuat adil dan suaminya harus memperhatikannya dalam memberikan kasih sayang agar dia merasa bahagia. Dan juga suami bisa memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga sehari-hari buat keluarganya, bisa memperhatikan

tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga khususnya untuk pendidikan anak-anaknya, memberikan kasih sayang dan rasa aman terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Responden VI mengakui rumah tangganya begitu kurang baik dikarenakan suaminya tidak bisa memberikan tempat tinggal dan nafkah yang berkecukupan sehingga responden VI memilih bekerja sendiri untuk dapat menutupi kekurangannya. Bagi responden sendiri suaminya tidak adil dikarenakan suaminya tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepadanya.

Menurut responden VI konsep keadilan poligami yang dijalankan suaminya tidak bisa dikatakan tercapai dikarenakan hampir semua yang seharusnya jadi tanggungan jawab suaminya tidak bisa diberikannya mulai dari nafkah yang kurang, dan pembagian giliran yang sesuka hatinya. Tetapi responden VI ikhlas menerima akan perlakuan suaminya kepadanya asal dia mendapatkan kasih sayang yang adil terhadap suaminya.

1.

Pembahasan

Konsep keadilan yang diinginkan responden hampir semuanya memiliki konsep yang sama yaitu mengutamakan adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin namun dari semua responden itu ada pula beberapa yang tidak terlalu mementingkan adil secara batin atau kasih sayang. Mereka menitikberatkan pada adil dalam hal kecukupan materi yang diberikan oleh sang suami. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan responden tentang konsep keadilan yang diinginkan responden.

1.

Resonden I

Raesponden I adalah seorang perawan yang sudah lama belum menikah, pada suatu ketika, ada seorang pengusaha yang sudah mempunyai isteri mengajak responden I menikah dengannya, kemudian responden I mau menikah dengan pengusaha tersebut, walau pun menjadi isteri kedua simpanan suaminya, responden I pun siap menerima resiko yang akan terjadi di suatu hari nanti.

Menurut penulis yang dilakukan responden I ini memang tidak salah, dari pada seorang wanita yang hidupnya membujang akan lebih baik ia menikah walau menjadi isteri kedua. Tetapi disisi lain memang juga tidak benar jika menikah tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, mungkin akan ada sesuatu yang akan terjadi dikemudian hari.

Responden I sudah mau, dan siap menerima resiko yang akan terjadi disuatu hari nanti karena ia memilih untuk mau menjadi isteri kedua adapun konsep yang diinginkan responden I sebagai isteri kedua adalah suaminya bisa memberikan nafkah berupa sandang, pangan dan papan, suami juga bisa memberikan tanggung jawab terhadap anak dalam pendidikan, dan bertanggung jawab atas kesehatan anak dan isteri juga memberikan giliran dan kasih sayang secara sama rata.

Dalam *surah an-Anisa* ayat 3 menjelaskan bahwa bolehnya seorang suami poligami atau beristeri lebih dari satu sampai empat, dengan syarat harus belaku adil terhadap isteri-isterinya, hal ini mencegah agar kesewenang-wenangan laki-laki untuk beristeri lebih dari satu. Sedangkan syarat adil yang dimaksud adalah

adil dalam bentuk kuantitatif, berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah, suami wajib memberikan nafkah ini dengan isteri-isterinya secara adil. Dalam masalah pemberian nafkah kepada isteri-isterinya, tidaklah wajib menyamaratakan pemberian kepada mereka secara sama, akan tetapi kewajiban suami adalah memberikan nafkah menyesuaikan kepada keadaan dan kelayakan mereka masing-masing. Berlaku adil bukanlah sesuatu yang mudah ini merupakan sesuatu yang sulit dalam berpoligami.

Adapun pembagian adil dalam bentuk kasih sayang tidak diwajibkan secara sama rata dikarenakan diluar kekuasaan manusia hal ini dijelaskan Dalam Alquran disebutkan pada ayat 129 *surah an-Nisa*:



“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung (an-Nisa 129).

Di dalam *surah an-Nisa* ayat 129 menjelaskan tentang tidak akan ada suami yang berpoligami yang bisa adil dalam urusan hati dikarenakan suatu yang tidak bisa dikendalikan oleh diri manusia. Maka dari itu suami terkadang mempunyai perasaan lebih terhadap satu isteri sehingga kasih sayang tidak bisa disamaratakan. Akan tetapi suami juga tidak boleh menampakkan kecenderungannya terhadap isteri yang sangat disanyanginya, ditakutkan akan memicu kecemburuan yang berujung ketidak harmonisan keluarganya.

Adapun berlaku adil pada selain kasih sayang, seperti giliran dan pembagian nafkah lahir, merupakan hal yang bisa diusahakan. Oleh karena itu suami yang berpoligami diwajibkan berlaku adil. Keadilan dalam berpoligami ini menyangkut hal lahiriah saja.

Konsep yang diinginkan responden I ini hampir sama saja dengan pendapat para ulama mazhab *Hanafiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* di mana pendapat mereka menyatakan bahwa seorang suami yang berpoligami wajib adil dalam memberikan nafkah lahir dan pembagian giliran, tetapi mereka tidak membahas tentang keadilan dalam memberikan kasih sayang dikarenakan urusan hati bukan dalam kendali manusia jadi itu bukan sesuatu yang harus dipenuhi seorang suami. Berbeda dengan pendapat *Malikiyah* tentang konsep keadilan di mana beliau membolehkan suami yang berpoligami ini melebihkan diantara salah satu isteri-isterinya, dalam hal cinta karena urusan hati bukan di luar kesanggupan, melebihkan dalam pemberian materi karena antara isteri pertama dan isteri kedua berbeda dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari, melebihkan dalam pemberian pakaian kepada salah satu isterinya, selama kewajiban terhadap isteri-isterinya yang lain sudah terpenuhi.

Konsep yang diinginkan responden I ini tidak selaras dengan hukum Islam dikarenakan adil yang seharusnya dilakukan suami adalah adil dalam bersifat lahiriah dan pembagian giliran. Dalam poligami, selama suami mampu dalam memberikan kebutuhan materi kepada isteri-isterinya serta memenuhi kebutuhan biologisnya dengan baik, maka berarti dia telah memenuhi keadilan terhadap

isteri-isterinya. Sedangkan untuk pemberian kasih sayang itu tidak bisa dituntut dikarenakan di luar batas manusia.

Adapun konsep yang dikehendaki responden I tidak tercapai karena suaminya tidak bisa memberikan giliran adil terhadapnya, suami yang cenderung lebih banyak kepada isteri pertamanya. Walau responden tidak diberikan waktu giliran yang adil, akan tetapi selama ini responden tidak mempermasalahkannya, dikarenakan suaminya sudah cukup memberikan nafkah secara lahir dan tetap memberikan tanggung jawabnya terhadap anak dan respondennya tersebut.

Pernyataan dari responden I diluar konsep adil menyatakan bahwa, suaminya sudah berbuat adil terhadap responden I, dapat disimpulkan bahwa responden tidak konsisten dengan konsep yang ia kemukakan sebelumnya, bahwa sebuah keluarga harus dapat terpenuhi nafkah lahir batin. Walau sebenarnya responden lebih menekankan pada terpenuhinya nafkah secara lahir, tetapi ia juga mengatakan menginginkan giliran.

2. Responden II

Responden II awalnya tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi, setelah responden II mengetahui bahwa suaminya telah menikah ia sebenarnya sangat terpaksa dan berat hati menerima suaminya yang melakukan poligami. Adapun yang dilakukan responden II ini untuk menerima suaminya berpoligami jauh lebih baik, dibandingkan perceraian yang merupakan suatu perkara halal yang dibenci.

Adapun konsep keadilan yang dikehendaki responden II dalam berpoligami ialah suami bisa memberikan nafkah lahir, tanggung jawab, dan giliran seadil-adilnya. Sedangkan dalam keadilan kasih sayang akan ada kecenderungan terhadap salah satunya, tetapi responden II menginginkan suami yang tidak menampakan kecenderungannya terhadap isteri yang lain.

Suami yang berpoligami disyaratkan harus berlaku adil kepada isteri-isterinya, adil yang dimaksud adalah adil dalam bentuk kuantitatif atau lahir seperti sandang pangan dan papan. sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan adil dalam bentuk kasih sayang tidak wajib dikarenakan di luar kekuasaan manusia seperti yang telah dijelaskan dalam *surah an-Nisa* ayat 129.

Konsep yang diinginkan responden II ini sejalan saja dengan hukum Islam kerana responden II menginginkan suaminya adil dalam bentuk nafkah lahir dan pemberian kasih sayang secara baik.


Konsep yang dikehendaki responden II ini tidak jauh dari pendapat para ulama *Hanafiyah* yang menyatakan hak isteri dipoligami adalah dari pembagian giliran, nafkah dan pakaian. Pendapat *Hanabilah* seorang suami wajib menggauli isterinya secara baik.

Konsep responden II ini berbeda dengan pendapat *Malikiyah* yang membolehkan suami melebihkan salah satu isteri, sedangkan konsep responden yang ia inginkan adalah suami bisa seadil-adilnya terhadap responden II dan isteri muda suaminya.

Konsep yang diinginkan responden II ini tidak tercapai dikarenakan suami responden II tidak bisa memberikan nafkah lahir yang cukup terhadap isteri-isteri.

Maka sebabnya rumah tangga responden II sering terjadi keributan antara responden II dan isteri kedua dari suaminya dan anak-anak mereka.

Ketika suami melakukan poligami, apabila suami tidak sanggup memberikan nafkah lahiriah sehingga membuat isteri dan anak-anaknya terlantar, padahal salah satu tugas suami yang paling penting sebagai kepala keluarga adalah memberikan nafkah yang cukup agar anak dan isteri tidak terlantar. Poligami seperti ini tidak sesuai dengan ayat Alquran *surah Al-Imran* ayat 110:



“ *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (Surah Al-Imran ayat 110)*”.

Kewajiban suami dari responden II tidak dapat dijalankan dikarenakan lebih cenderung kepada isteri keduanya, yang mana seharusnya tidak ada yang lebih diutamakan apalagi dalam hal penafkahan, dalam pendapat *Malikiyah* dan *Hanbaliyah* menyatakan jika suami dengan isteri-isterinya dalam suatu daerah yang sama, maka ia wajib menggilir isteri-isterinya dalam waktu sehari semalam, tidak lebih tidak kurang, kecuali jika ada kesepakatan dan kerelaan di antara isteri-isterinya.

Konsep dari responden II bisa dikatakan jauh dari terwujud, selain dari pemberian nafkah lahir tidak terpenuhi dengan baik, juga dalam pembagian giliran responden II tidak bisa berbuat banyak, maka dari itu responden II

konsisten dengan konsepnya tentang keluarga poligami yang baik, sesuai dengan keadaannya dan keadaan yang diinginkan atau dikonsepsikan oleh responden II.

3. Responden III

Responden III adalah seorang janda yang mempunyai anak ia memutuskan mau dijadikan isteri kedua dari suaminya dikarenakan faktor ekonomi, sebenarnya apa yang dilakukan responden III ini bukan hal yang salah ia menginginkan dalam ekonomi ia berkecukupan, tetapi yang dilakukan responden III ini bukan hal yang bisa dibenarkan karena responden III melakukan perkawinan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama.

Menurut konsep responden III keadilan dalam berpoligami akan tercapai jika seorang suami yang memberikan nafkah lahir dengan cukup, giliran yang cukup adil serta perhatian dan kasih sayang secara merata terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya, walaupun akan ada kecenderungan suaminya tetapi suami tidak boleh menampilkan kecenderungannya.

Seorang suami yang berpoligami memang dituntut untuk bertanggung jawab secara keseluruhan baik berupa nafkah lahir, giliran, secara adil tetapi dalam pembagian hati atau kasih sayang tidak diwajibkan harus sama rata. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Konsep keadilan yang responden III inginkan ini sesuai saja dengan haknya sebagai seorang isteri yang dipoligami, dan konsep responden ini tidak jauh berbeda dengan pendapat *Hanafiyah* yang menyatakan seorang suami yang berpoligami wajib adil kepada isteri-isterinya dan memberikan apa yang sudah

menjadi hak isteri-isterinya dari pembagian giliran, nafkah dan pakaian. Sedangkan pendapat *Syafi'iyah* yang menyatakan suami yang poligami wajib adil dalam pembagian giliran terhadap isteri-isteri. Dan pendapat *Hanabilah* yang menyatakan seorang suami yang poligami harus menggauli isterinya secara baik.

Konsep responden III ini berbeda dengan pendapat *Malikiyah* yang membolehkan suami melebihkan salah satu isteri, sedangkan konsep responden yang ia inginkan adalah suami memberikan kebutuhan secara cukup terhadap responden III dan isteri muda suaminya.

Konsep yang diinginkan responden III ini tidak tercapai dikarenakan suaminya ini bukan orang yang mampu dalam memberikan nafkah lahir secara cukup dan giliran yang adil. Responden III sendiri berpikiran bahwa dengan menikah dan dijadikan isteri Kedua ia berharap bisa untuk terpenuhi segala kebutuhan pokoknya baik bagi dirinya sendiri ataupun anak-anaknya karena ia merasa seorang janda yang berkesusahan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup pada zaman sekarang ini. Namun pada kenyatannya sang suami susah untuk memperhatikan kehidupannya dan lebih cenderung pada isteri pertamanya sendiri.

Jika seorang suami mempunyai dua atau lebih isteri ia pun harus menyediakan nafkah berupa rumah, dengan adil. Karena rumah merupakan tempat istirahat, tempat melepaskan lelah juga tempat merawat dan mendidik anak-anak keturunannya. Jadi kebutuhan akan rumah bagi sebuah keluarga adalah kebutuhan vital, yang tidak dapat tergantikan dengan harta benda apapun. Seorang suami yang hanya mempunyai suatu isteri, ia hanya berkewajiban menyediakan satu rumah. Jika ia mempunyai dua isteri, maka ia berkewajiban menyediakan dua

rumah. Tiga isteri tiga rumah dan empat isteri juga empat rumah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang menyediakan bilik-bilik (rumah sederhana) sebanyak isteri beliau.

Responden memiliki pendapat yang merasa dirinya janda dan mempunyai anak jika memiliki suami maka akan dapat mengurangi bebannya dalam memenuhi kebutuhan anaknya, Responden tetap pada konsepnya tersebut namun jauh dari kata terwujud karena suaminya lebih sering dengan isterinya yang pertama.

4.

Responden IV

Responden IV ini sama halnya dengan responden IV ia mau menjadi isteri kedua dikarenakan faktor ekonomi. Konsep keadilan yang responden IV inginkan dalam poligami ini adalah suami yang bisa memenuhi segala kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya baik itu uang, pakaian, tempat tinggal, tanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya, kesehatan secara adil agar tidak ada kecemburuan satu sama lainnya.

Adil dalam memberikan waktu giliran dan rasa kasih sayang. Adil dalam memberikan giliran ialah suami yang bisa mendiskusikannya kepada isteri-isterinya tentang pembagian waktunya dan isteri-isterinya meridhoinya. Adil dalam kasih sayang adalah suami yang bisa memberikan kasih sayangnya secara rata terhadap isteri tua maupun muda secara seimbang tidak pilih kasih terhadap salah satunya.

Diperbolehkannya seorang suami berpoligami dengan syarat adil dalam hal pembagian nafkah lahir, sesungguhnya merupakan hal yang tidak ringan tanggung

jawabnya bagi suami. Apa lagi harus menyamaratakan pemberiannya, hal ini sama dengan penjelasan di atas.

Konsep keadilan yang diinginkan responden IV hampir sedikit sama dengan pendapat *Malikiyah* yang mana suami boleh memberikan sesuai kebutuhan apa yang isterinya inginkan, walaupun kebutuhan antara kedua isteri berbeda. Sedangkan menurut *Hanafiyah*, *Hanabilah* hampir sama saja dengan apa yang dikonsepsikan responden IV

Konsep keadilan yang diinginkan responden IV ini tidak tercapai dikarenakan suami responden IV lebih condong terhadapnya dari pada isteri tua dikarenakan hal itu maka seringlah terjadi percekcoan antara isteri pertama dan responden IV dikarenakan sifat ketidakadilan suami.

Seperi halnya yang dikatakan oleh Mardani mengutip pendapat Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga dan masyarakat.

Dari situ terdapat penekanan pada tujuan yang dapat menjadikan keluarga damai dan teratur. Apabila hal tersebut tidak bisa diwujudkan oleh suami maka belum bisa pula dikatakan dia berlaku adil kepada kedua isterinya, terutama

kepada isteri keduanya yang lebih banyak mendapat dampak buruk dibanding dengan isteri pertamanya. Seperti yang dilihat mungkin ada kecenderungan dari suami yang lebih takut terhadap isteri pertamanya yang sering menemui isteri keduanya maka untuk tetap bisa menjaga keharmonisan suami lebih memilih condong kearah isteri pertamanya.

Terlepas dari konsep adilnya responden IV, pengakuan responden IV ini terpenuhi saja dalam nafkah lahir dan batin. Oleh karena itu responden IV tidak konsisten terhadap pendapat mengenai konsepnya di awal.

5. Responden V

Konsep yang diinginkan oleh responden V ini tidak banyak dan tidak terlalu yang muluk-muluk, walaupun pada awalnya ia mengalami *shock* secara batin mengetahui suaminya yang selama ini bersamanya telah menikah dengan wanita lain yang lebih muda, namun pada dasarnya Ia tidak dapat melakukan apa apa untuk menentang keputusan suaminya dan demi menjaga keutuhan keluarganya maka Ia lebih memilih untuk mengalah dengan membiarkan suaminya mempunyai dua isteri.

Dari keputusan itu Ia berpendapat bahwa diharapkan suaminya bisa berlaku secara adil untuk menjaga sebuah usaha yang dirintis oleh mereka berdua. Ia berpendapat jikalau mereka bercerai maka hak usaha dan harta akan jatuh kepada suami dan isteri Keduanya. Dari situ lah memilih untuk mengalah dan melanjutkan hubungannya dengan suami seperti biasanya, akan tetapi ada hal yang mengganggu diantara mereka yaitu suaminya yang lebih sering membagi kasih sayang atau lebih tepatnya lebih sering datang kepada isteri mudanya.

Adapun konsep adil responden V ini hampir ada sedikit kemiripan dengan pendapat para ulama mazhab *Hanafiyah Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah*, dalam keadilan nafkah dan giliran.

Konsep adil dari responden V ini mengharuskan suaminya bisa berlaku sama rata dalam halnya harta lahir maupun batin, sebenarnya sah-sah saja seorang isteri menginginkan hal tersebut karena biar bagaimanapun ia masih seorang isteri bagi suaminya dan berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Dapat dikatakan haknya secara lahir atau nafkah dapat dicukupi karena adanya usaha bersama dari Keduanya. Namun seperti halnya dalam Alquran *surah an-Nisa* Ayat 3 adil secara kuantitatif dalam artian nafkah memang harus diwajibkan tetapi adil secara kualitatif atau kasih sayang akan sulit sebagaimana naluriah manusia.

Dalam mengartikan firman Allah Swt dalam *Surah an-Nisa* ayat 3, fikih cenderung menekankan pada unsur *ibahah* yaitu bolehnya seorang laki-laki poligami, memiliki isteri lebih dari satu, yaitu sampai empat. Sedangkan persyaratan adil dalam ayat tersebut, diartikan adil kuantitatif, adil dalam bersifat lahiriah, seperti pakaian tempat tinggal dan giliran. Keadilan kuantitatif tersebut tampak dalam aturan rezeki secara merata di antara isteri-isteri yang dikawini, pembagian jatah hari (giliran), dan sebagainya. Adapun keadilan kualitatif seperti cinta dan kasih sayang tidak wajib. Mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang-orang yang berpoligami, karena sebagai manusia orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang. Kasih sayang yang bersifat naluri. Bisa saja hati seseorang hanya terpaut dengan isteri yang A atau

nafsu seksualnya bisa bangkit kalau bergaul dengan isteri yang B, dan ini semua lepas dari kontrol keadilan manusia.

Maka dari itu konsep adil bagi responden V ini akan sulit untuk bisa diwujudkan mungkin saja suaminya mempunyai nafsu seksual terhadap isteri Kedua tetapi kasih sayangnya tetap kepada isteri pertamanya, besar kemungkinan akan lebih banyak tinggal pada isteri mudanya.

Responden V sendiri mempunyai konsep yang mengharuskan suaminya dapat memenuhi Keduanya baik nafkah lahir maupun nafkah batin, tapi dari pengakuan responden V sendiri bahwa ia dan suaminya memiliki usaha bersama yang artinya, kebutuhan Responden secara lahir sudah tentu terjamin dengan adanya usaha tersebut. Artinya Responden tidak konsisten terhadap konsepnya sendiri yang di kemukakannya di awal.

6. Responden VI

Berbeda dengan beberapa responden VI lainnya pada kasus ini responden VI mempunyai pandangan yang sedikit berlainan, yang mana Ia berkonsep bahwa lebih mementingkan kasih sayang jika dibandingkan dengan kebutuhannya dalam segi materil. Ia bersedia untuk menjadi isteri Kedua yang mana tentunya berisiko bagi dirinya dan anak-anaknya karena tidak mempunyai perlindungan yang kuat secara hukum karena menikah dibawah tangan.

Resiko itu diterima karena ia mengutamakan mendapatkan kasih sayang dari sesosok suami, Ia berpendapat pula bahwa suaminya Adalah seorang yang pribadinya baik dan mampu untuk menuntunnya dalam hal agama.

Dalam segi materi sendiri dapat dikatakan bahwa sang suami sendiri kesusahan dalam mencukupi kehidupannya dengan isteri pertama, apalagi untuk menafkahi dirinya. Namun karena kuatnya pandangannya untuk memiliki suami sebagai penuntunnya hidup Ia memilih lebih untuk bertahan dengan suaminya tersebut.

Adapun konsep adil responden VI ini hampir ada sedikit kemiripan dengan pendapat para ulama mazhab *Hanafiyah Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah* tentang pembagian nafkah dan giliran yang seharusnya menjadi hak isteri.

Hal ini berbeda dengan konsep tanggung jawab seorang suami yang mewajibkan memberikan nafkah bagi isteri-isterinya dengan berusaha sebaiknyabaihnya. Kebahagiaan hidup berumah tangga tidak akan tercapai, tanpa tercukupi nafkahnya. Karena nafkah merupakan kebutuhan pokok sebuah keluarga. Nafkah tersebut meliputi sandang, pangan dan papan. Jika ketiga unsur nafkah ini tidak terpenuhi, maka kebahagiaan hidup di dunia akan berkurang. Karena ketiga unsur nafkah ini merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia, terutama bagi suami dan isteri. Dan apalagi jika ia adalah seorang suami yang berpoligami.

Seorang suami hendaknya berusaha sekuat tenaga agar dapat mencukupi keluarga dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridhai Allah. Seorang suami tidak selayaknya berpangku tangan dan bersifat kikir terhadap terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula jika ia adalah seorang suami yang mempunyai lebih seorang isteri. Maka ia tidak diperbolehkan kikir kepada salah satunya, dan pemurah kepada yang lainnya. Ia

harus memperlakukan sama semua isteri-isterinya, hingga tidak ada yang menderita karenanya.

Responden VI merasa bahwa suaminya akan bisa untuk membimbingnya secara baik oleh karena itu ia lebih mengutamakan mendapatkan kasih sayang perhatian serta giliran daripada nafkah lahir walau sebenarnya Responden VI pun hidup tidak terlalu berkecukupan. Tetapi pada kenyataannya Responden VI juga kurang dalam mendapatkan giliran suaminya yang sekehendaknya. Dalam pendapat para *Syafi'iyah* yang diutamakan bagi suami itu ialah ia dapat membagi waktu kepada setiap isterinya itu satu malam, dan boleh juga lebih, akan tetapi tidak lebih dari tiga hari, kecuali ada kerelaan di antara isteri-isterinya.

2.

Pandangan

Hukum Islam Terhadap Konsep Keadilan Isteri yang Dipoligami

Untuk mendapatkan keadilan bagi isteri yang dipoligami hukumnya sudah menjadi keharusan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *Surah an-Nisa* ayat 3 jika seorang laki-laki takut berlaku adil maka dia harus mengawini dengan seorang isteri saja, maka dapat disimpulkan bahwa syarat seorang suami yang ingin berpoligami adalah harus bisa berbuat adil. Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan yang bersifat lahir atau keadilan yang masih bisa diusahakan oleh suami. Adapun keadilan yang harus didapat isteri terhadap suaminya adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam bentuk nafkah lahir (sandang pangan dan papan) suami yang berpoligami wajib dalam memberikan pakaian sandang, makanan, dan tempat tinggal dan segala hal yang bersifat materi tanpa adanya pembedaan antara isteri yang kaya dan yang miskin, isteri yang berasal dari keturunan ningrat, dan isteri yang berkasta rendah. Dan adapun Menurut *Hanafiyah*, seorang suami yang berpoligami wajib adil kepada isteri-isterinya dan memberikan apa yang sudah menjadi hak isteri-isterinya dari pembagian giliran, nafkah dan pakaian. Dan sama dalam pembagiannya

2. Keadilan
dalam memberikan giliran. Giliran yang dimaksud adalah giliran tidur bersma, kalau suami bekerja di siang hari, hendaklah diadakan giliran malam hari. Apabila bekerja di malam hari, maka gilirannya siang hari, maka ia harus bermalam pula pada isteri yang lain selama dua atau tiga hari. Maka, ia harus bermalam pula pada isteri yang lain selama dua-tiga hari. Namun jika suami di daerah tempat tinggal berlainan wilayah dan jauh, suami boleh menentukan lama giliran sesuai kondisi dan menurut *Hanabilah* pembagian giliran ini akan lebih adil dengan cara diundi agar tidak menimbulkan rasa iri terhadap isteri yang lain.

3. Keadilan
dalam menemani suami dalam bepergian. Jika suami ingin bepergian hendaklah ia mengajak salah satu dari isterinya untuk mememaninya, dan lebih baik apabila dilakukan dengan cara mengundi.

Adapun sabda rasulullah dalam memberikan keadilan terhadap isterinya

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد سفرًا أقرع بين نساءه فأيُّهنَّ خرج

سَهْمُهَا خرجَ بِهَا معه وكان يَقسِمُ بِكُلِّ امرأةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَها لِعائِشَةَ


“Rasulullah, jika mau bepergian, beliau mengadakan undian di antara para isterinya. Maka mana yang mendapat giliran. Dialah yang akan keluar menemani beliau. Dan beliau menggilir isteri-isterinya pada hari-hari yang ditentukannya, kecuali bagian Saudah binti Zama’ah diberikannya dari giliran kepada Aisyah.”

4.

Keadilan

dalam nafkah batin dan juga pembagian cinta. Sebagaimana nafkah, dalam kecenderungan hati terhadap isteri ini tidak diwajibkan sama dikarenakan keadilan sejati memang tidaklah ada. Keadilan sejati hanya milik Allah semata. Demikian dengan urusan cinta dan hati yang dimiliki suami. Terkadang seorang suami itu lebih mempunyai syahwat kepada salah satu isterinya, dan terkadang hatinya mengarah pada salah satu isterinya yang lain.

Dalam Alquran surah an-Anisa ayat 129:



“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung .(An-Nisa 129)